



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kerakyatan merupakan tumpuan perekonomian nasional yang perlu untuk diperkuat dan di lindungi salah satunya melalui penataan dan pemberdayaan PKL untuk mencapai masyarakat yang Sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menata dan memberdayakan usaha PKL perlu memperhatikan estetika tata kebersihan, fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas;
- c. bahwa penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Sumbawa Barat belum diatur secara khusus yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dan belum terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik

- pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
 8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 9. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
 10. Lokasi PKL adalah tempat yang diperbolehkan untuk menjalankan usaha PKL, yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta dengan batas-batas wilayah tertentu.
 11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
 12. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 13. Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKL-nya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
 14. Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
 15. Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan PKL; dan
- b. Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha bagi PKL untuk menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. mewujudkan Daerah yang indah, nyaman, bersih, dan tertib dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Daerah bertugas:
 - a. menyusun rencana Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
 - d. melakukan Penataan, Pemberdayaan, dan Pengawasan PKL; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL tingkat Provinsi.
- (4) Pembentukan Tim Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Daerah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.

BAB IV PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 7

Bupati melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan Lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL; dan
- f. larangan bertransaksi.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 8

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Tahapan dalam pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat desa/kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. volume penjualan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 10

- (1) Bupati melalui perangkat daerah melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk menyelenggarakan kemudahan perizinan berusaha di Daerah dengan cara:

- a. pelayanan berbantuan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; atau
 - b. fasilitasi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila PKL tidak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dan daring melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengendalikan PKL dan menjamin kepastian hukum usaha PKL.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL yang pada saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan
 - b. PKL yang pada saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan relokasi.
- (4) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah memiliki usaha sebagai PKL di Daerah.

Pasal 12

- (1) PKL lama yang sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan PKL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) wajib mengajukan permohonan pendaftaran melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Dalam hal PKL lama dan PKL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan secara mandiri dan daring permohonan pendaftaran melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik maka pendaftaran dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui pelayanan berbantuan; atau

- b. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa sebagai fasilitasi pendaftaran.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PKL lama yang pada saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan belum melaksanakan relokasi yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk berjualan.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan tertentu sesuai peruntukannya sebagai lokasi untuk kegiatan berjualan PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan papan nama lokasi PKL dan rambu serta tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL di lokasi PKL tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL); dan
 - b. Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL).
- (2) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana prasarana antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan toilet umum.
- (3) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat jenis dagangan promosi dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam yang telah ditentukan.
- (5) Pada Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang rambu yang mengatur jam yang telah ditentukan untuk berjualan.

- (6) Lokasi Binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Selain Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga ditetapkan Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL).
- (2) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya maupun area di atas trotoar di ruang publik.
- (3) Pada Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
- (4) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan apabila ada acara/event tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta.
- (5) Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempunyai perizinan berusaha dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan, dapat dilakukan pemindahan, relokasi, dan/atau penghapusan Lokasi PKL ke tempat/ruang kosong yang tidak mengganggu kepentingan umum, keamanan dan ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas pengguna jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berjualan PKL yang telah dipindahkan atau ditertibkan, harus ditata kembali sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota serta kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/jual beli dengan PKL pada:
 - a. Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan PKL; dan
 - b. Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) di luar batasan waktu.
- (2) Zona Merah PKL dan/atau fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan sebagai tempat atau Lokasi PKL berjualan.

BAB V
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - e. pengembangan jaringan, dan promosi; dan
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan PKL sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melaksanakan Pemberdayaan PKL dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis dagangan berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat berjualan PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan; dan
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

Pasal 21

PKL mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan berjualan di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan berjualan di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 22

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi batasan waktu kegiatan berjualan yang telah ditetapkan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. membersihkan lokasi berjualan setelah selesai berjualan;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat dagangan dan/atau lokasi jualan kepada Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi jualan tersebut tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk alih fungsi ruang tersebut; dan/atau
- h. menempati tempat atau lokasi jualan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 23

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan berjualan di Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL);
- b. melakukan kegiatan berjualan diluar waktu yang telah ditetapkan pada Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL);
- c. merusak, merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi berjualan PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- d. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- e. berpindah tempat/lokasi berjualan yang tidak sesuai dengan TDU yang dimilikinya, dan memindahtangankan TDU PKL ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;

- f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan berjualan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- g. mengganti jenis dagangan sebagaimana yang didaftarkan dalam TDU;
- h. melakukan kegiatan berjualan dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau mendirikan bangunan di sekitar lokasi berjualan;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat berjualan, kecuali yang telah ditetapkan sebagai lokasi PKL sementara yang terjadwal dan terkendali;
- j. PKL yang kegiatan berjualannya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, dan/atau trotoar;
- k. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- l. meninggalkan sarana berjualan di Lokasi PKL sementara PKL (Zona Kuning PKL);
- m. menjual barang ilegal/dilarang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- n. memperjualbelikan atau menyewakan tempat berjualan PKL miliknya kepada pedagang lainnya.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan PKL dan/atau Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan PKL dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;

- c. sosialisasi kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Biaya pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengaturan biaya pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai koordinasi Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 22, dan/atau Pasal 23, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda administrasi;
 - b. pencabutan izin; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Bagi PKL dan pembeli yang tertangkap tangan mengadakan transaksi jual beli di zona merah PKL dan/atau fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan atau lokasi berjualan PKL dikenakan denda administrasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan

- d. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran produk hukum sesuai kewenangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 22, dan/atau Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada pelanggar yang melakukan pengulangan pelanggaran dan sudah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025